



PEMERINTAH ACEH
RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN
Memberi Lebih Dari Yang Diharapkan



DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.ZAINOEL ABIDIN



Memberi Lebih Dari Yang Diharapkan



Wali
K. Saifuddin Zuhari No. 105
Banda Aceh, Aceh



Twitter
@RSUDZainoelAbidin



Instagram
rsudzainoel



Facebook
RSUD dr. Zainoel Abidin



Email
rsudzainoel@pro.go.id



Website
rsudzainoel.pro.go.id

NO	KONTEN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECCUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6
1	Informasi yang dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan keamanan terakhir ataupun wasiat seseorang	Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 269 / MENKES / PER / III / 2008 Tentang Rekam Medis	Terbatas dalam hal : kepentingan kesehatan / permintaan pasien, permintaan aparaturnya penegak hukum / lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kepentingan penelitian (tanpa sebut identitas pasien)	Akan membahayakan seseorang apabila informasi di salah gunakan	Mengamankan dan menjaga privasi seseorang
2	Gambar / Foto serta Video Rekaman Tindakan Medis, Pasien dan Petugas	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit	Terbatas sampai dengan mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan Direksi, tanpa memperlihatkan identitas (wajah dan ciri khusus)	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia Mengungkap proses pelayanan kesehatan	Melindungi data dan proses pelayanan Pasien yang bersifat rahasia
3	RCA (Root Cause Analysis) yaitu dokumen yang digunakan dalam inisiatif problem solving untuk membantu tim menemukan akar penyebab (Root Cause) dari masalah yang sedang dihadapi. Berita acara / risalah pembahasan oleh TIM RCA	Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terbatas sampai dengan mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan direksi	Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden KTD (Kejadian Tidak Diinginkan) maupun KNC (Kejadian Nyaris Cidera)	Petugas tidak ragu melaporkan insiden KTD dan KNC sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden KTD dan KNC serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien
4	Data hutang pasien kepada rumah sakit	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terbatas sampai dengan 30 Tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017)	Mengungkap data pasien	Melindungi data pasien yang bersifat rahasia
5	Identitas petugas yang melakukan kesalahan dan yang melaporkan dalam laporan insiden keselamatan pasien	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang - Undang Kedokteran No.29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Pasal 47 ayat 2	Terbatas sampai dengan 30 Tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017)	Mengungkap data pribadi pegawai melanggar HAM	Melindungi pegawai yang bersangkutan dari orang yang tidak bertanggung jawab
6	Kode akses elektronik Rekam medik	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terbatas sampai dengan 30 Tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017)	Membuka data yang bersifat rahasia	Mengamankan data agar tidak disalahgunakan
7	Sistem keamanan elektronik Rekam Medis	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terbatas sampai dengan 30 Tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017)	Membuka data yang bersifat rahasia	Mengamankan data agar tidak disalahgunakan
8	Laporan kasus / diagnosis penyakit pasien	UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 57 ayat 1	Tidak Terbatas	Membuka rahasia pribadi	Melindungi kerahasiaan pribadi pasien
9	Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan	UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 44 ayat 3	Tidak Terbatas	Membuka rahasia pribadi	Melindungi kerahasiaan pribadi subyek penelitian
10	Hasil audit medik pada sarana kesehatan	Kepmenkes Nomor 496 / Menkes / SK / IV / 2005	Terbatas sampai dengan proses Audit Selesai	Disalahgunakan oleh pihak lain untuk kepentingan tertentu	Melindungi kerahasiaan pribadi pasien dan citra sarana kesehatan
11	Hasil audit terkait dengan medical error	Kepmenkes No 496 / Menkes / SK / IV / 2005	Terbatas sampai dengan proses Audit Selesai	Disalahgunakan oleh pihak lain untuk kepentingan tertentu	Melindungi kerahasiaan pribadi pasien

Ketua PPID
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin

Afril Herri Purwansyah, SKM, M.Kes
NIP.19790426 200212 1 004